



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT SADIKIN ALIAS DIKIN BIN KATEMIN;**
2. Tempat lahir : Karya Mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Mulia, Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/II/2020/Resnarkoba tanggal 12 Februari 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Masa Penangkapan Nomor: SP.Kap/11.a/II/2020/Resnarkoba tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Sulfikar. Hr., S.H., Olaf Plato Buntulobo, S.H., dan Syaiful, S.H., Para Advokat LBH Lamaranginang

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan hukum di Jalan Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/PH/2020/PN Msb tanggal 2 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah Terdakwa jalani dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard nomor: 087759 038 965 beserta karet pelindungnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks yang di dalamnya terdapat endapan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Sprite warna hijau yang pada penutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 model 1817 warna hitam dengan simcard nomor: 082292285252;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Irvandi;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin (selanjutnya disingkat Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau masih di tahun 2020, bertempat di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, ketika Suwito (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan menanyakan ketersediaan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang tersedia, kemudian pada pukul 21.00 datang Suwito bersama Anak Irvandi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lara, Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara dan kemudian Anak Irvandi memberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat bertemu dengan seseorang yang bernama Aco dan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Anak Irvandi kemudian Aco memberikan bungkus lakban warna hitam yang berisikan sabu-sabu setelah itu Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang di tengah perjalanan Terdakwa sempat membuka bungkus lakban hitam tersebut dan terdapat 2 paket sabu dan Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu dari salah satu paket yang ada di dalam bungkus lakban berwarna hitam tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan, sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 21.30 WITA Terdakwa memberikan bungkus lakban berwarna hitam tersebut kepada Anak Irvandi yang diterima kemudian dibuka oleh Anak Irvandi dan Anak Irvandi mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu-sabu yang berharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Irvandi mengajak Terdakwa dan Suwito untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket yang berharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu yang berharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak Irvandi di balik kondom handphone milik Anak Irvandi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 794/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1045 gram, adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1045 gram.	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif
		Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif,
		Metamfetamina
	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif
		Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Metamfetamina
--	---------------

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1045 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 795/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN, adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram.	1. Uji Pendahuluan ..... 2. Uji Konfirmasi .....	Positif Narkotika Positif, Metamfetamin a
1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN	1. Uji Pendahuluan ..... 2. Uji Konfirmasi .....	Negatif Narkotika -

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN adalah tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin (selanjutnya disingkat Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau masih di tahun 2020, bertempat di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, ketika Suwito (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa dan menanyakan ketersediaan sabu-sabu kepada Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa sedang tersedia, kemudian pada pukul 21.00 datang Suwito bersama Anak Irvandi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara dan kemudian Anak Irvandi memberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat bertemu dengan seseorang yang bernama Aco dan menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa peroleh dari Anak Irvandi kemudian Aco memberikan bungkus lakban warna hitam yang berisikan sabu-sabu setelah itu Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa sedang di tengah perjalanan Terdakwa sempat membuka bungkus lakban hitam tersebut dan terdapat 2 paket sabu dan Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu dari salah satu paket yang ada di dalam bungkus lakban berwarna hitam tersebut dan melanjutkan kembali perjalanan, sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul 21.30 WITA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan bungkus lakban berwarna hitam tersebut kepada Anak Irvandi yang diterima kemudian dibuka oleh Anak Irvandi dan Anak Irvandi mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu-sabu yang berharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Anak Irvandi mengajak Terdakwa dan Suwito untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket yang berharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket sabu yang berharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak Irvandi di balik kondom handphone milik Anak Irvandi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 794/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1045 gram, adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,1045 gram.	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif
		Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif,
		Metamfetamina
	1. Uji Pendahuluan .-----	Positif
		Narkotika
	2. Uji Konfirmasi -----	Positif,
		Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1045 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 795/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN, adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif, Metamfetamin a
1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Negatif Narkotika -

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN adalah tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilwan Hayata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lain yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba Ipda K. Tri Gunawan, S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya sendiri di Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi telah terlebih dahulu menangkap Anak Irvandi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yang ditemukan satu paket barang diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa, serta menangkap Saudara Suwito Alias Wito pada hari yang sama pukul 02.00 WITA di Jalan Pramuka Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merek Sprite yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu tersambung dengan pipet kaca (pireks) yang ada endapan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas ransel yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di lantai kamar tidur tersebut, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam bersama dengan simcardnya yang ditemukan di lantai kamar tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari Saudara Aco yang bertempat tinggal di Dusun Sumpira, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani dan tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ivan Saputera, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lain yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba Ipda K. Tri Gunawan, S.H., M.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya sendiri di Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa sebelumnya Saksi telah terlebih dahulu menangkap Anak Irvandi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yang ditemukan satu paket barang diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa, serta menangkap Saudara Suwito Alias Wito pada hari yang sama pukul 02.00 WITA di Jalan Pramuka Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merek Sprite yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu tersambung dengan pipet kaca (pireks) yang ada endapan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas ransel yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di lantai kamar tidur tersebut, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam bersama dengan simcardnya yang ditemukan di lantai kamar tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan barang yang diduga sabu tersebut dari Saudara Aco yang bertempat tinggal di Dusun Sumpira, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani dan tidak memiliki pekerjaan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



3. Saksi Suwito Alias Wito Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian setelah mendapat keterangan dari Saksi, yaitu pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumahnya di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut adalah terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada Anak Irvandi yang diperoleh saat bersama Saksi dari Terdakwa, pada hari Selasa 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, saat di Kota Palopo sedang kerja Anak Irvandi menyampaikan bahwa ada temannya yang memesan sabu lalu dan bertanya kepada Saksi kepada siapa ia dapat mendapatkannya. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi menghubungi dan menanyakan ketersediaan sabu dan Terdakwa mengiyakan. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi pulang bersama Anak Irvandi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat milik Anak Irvandi dan kemudian tiba di Sukamaju sekitar pukul 20.30 WITA. Kemudian Saksi singgah di Jalan Pramuka, Kecamatan Sukamaju, dan Anak Irvandi pergi sendiri ke daerah Salulemo untuk mengambil uang kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepadanya. Setelah mengambil uang ia menjemput Saksi dan mereka menuju rumah Terdakwa di Lara Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa tidak ada di rumah, dan Saksi kemudian pergi membeli pulsa agar bisa menghubungi Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi memperkenalkan Anak Irvandi kepada Terdakwa. Setelah itu Anak Irvandi memesan 2 (dua) paket lalu menyerahkan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan lagi uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi dan Saksi bersama Anak Irvandi menunggu di dalam rumah dan sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Terdakwa datang menyerahkan 1 (satu) bungkus lakban hitam kepada Anak Irvandi, yang selanjutnya dibuka olehnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Anak Irvandi mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Sedangkan 1 (satu) paket yang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disimpannya di balik kondom handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard Nomor: 087759038965 miliknya;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA Saksi dan Anak Irvandi pergi dari rumah Terdakwa menuju Sukamaju. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.20 WITA, Saksi dan Anak Irvandi tiba di Jalan Pramuka kemudian Saksi singgah untuk menunggu dan sedangkan Anak Irvandi pergi seorang diri ke daerah Salulemo untuk mengantar pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA, tiba-tiba ada 2 (dua) orang datang dan langsung memeluk Saksi serta memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian. Kemudian Saksi dibawa ke daerah Salulemo dan di tempat tersebut Anak Irvandi juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian dan kemudian Saksi diinterogasi tentang asal narkoba jenis sabu tersebut untuk selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa tersebut adalah sebanyak 2 (dua) paket, yang mana barang tersebut dibeli oleh Anak Irvandi seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa peran Saksi saat itu hanya menemani Anak Irvandi karena Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil dan tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli, menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah Terdakwa di Dusun Karya Mulia, Desa Lara, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kaca pireks dan sudah diendapkan;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pireks tersebut ditemukan di dalam tas ransel yang tergantung di belakang pintu kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merek Sprite yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) pipet warna putih, 1 (satu) sachet plastik klip bening terpotong bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan simcardnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Suwito menghubunginya untuk menanyakan ketersediaan sabu pada Terdakwa, yang kemudian ia menghubungi Saudara Aco yang bertempat tinggal di Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Setelah dijawab bahwa ada sabu pada Saudara Aco, Terdakwa menghubungi Saksi Suwito kembali. Sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Suwito dan temannya, yaitu Anak Irvandi berada di rumah Terdakwa dan kemudian Anak Irvandi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa pergi ke Pondok Durian samping empang yang merupakan tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengambil bungkusan lakban warna hitam sebanyak 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sebelum sampai di rumah tepatnya di pinggir lapangan sepak bola di Desa Lara Terdakwa singgah dan kemudian mengambil sebagian isi dari paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam pipet bening. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkusnya kembali dan diserahkan kepada Anak Irvandi yang saat itu berada di rumah bersama dengan Saksi Suwito;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Anak Irvandi;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Anak Irvandi, Terdakwa, dan Saksi Suwito. Sedangkan terhadap 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibawa pulang oleh Anak Irvandi;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari bungkusan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah agar ia dapat menjualnya kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Suwito menghubungi Terdakwa dan meminta keluar rumah. Setelah itu Terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu kemudian ia membuka pintu dan selanjutnya ia langsung diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 794/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 795/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka RAHMAT SADIKIN Als DIKIN Bin KATEMIN adalah tidak ditemukan bahan Narkotika dan barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya;
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard nomor: 087759 038 965 beserta karet pelindungnya;
3. 1 (satu) buah pipet kaca / pireks yang di dalamnya terdapat endapan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Sprite warna hijau yang pada penutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 model 1817 warna hitam dengan simcard nomor: 082292285252;
6. 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin, yang identitasnya telah disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya sendiri di Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, di tempat kerja di Kota Palopo Anak Irvandi menyampaikan kepada Saksi Suwito bahwa ada temannya yang memesan sabu lalu dan bertanya kepada siapa ia dapat mendapatkannya. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Suwito menghubungi dan menanyakan ketersediaan sabu pada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Aco yang bertempat tinggal di Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Setelah dijawab bahwa ada sabu pada Saudara Aco, Terdakwa menghubungi Saksi Suwito kembali;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Suwito bersama Anak Irvandi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat milik Anak Irvandi menuju tempat Terdakwa. Setiba di daerah Sukamaju yaitu sekitar pukul 20.30 WITA kemudian Saksi Suwito singgah di Jalan Pramuka, Kecamatan Sukamaju, dan Anak Irvandi pergi sendiri ke daerah Salulemo untuk mengambil uang kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepadanya. Setelah mengambil uang ia menjemput Saksi Suwito dan mereka menuju rumah Terdakwa di Lara Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar setiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA, mereka bertemu dan kemudian Anak Irvandi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Saudara Aco untuk menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengambil bungkus lakban warna hitam sebanyak 2 (dua) paket berisi sabu, yang mana 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu sebelum sampai di rumah tepatnya di pinggir lapangan sepak bola di Desa Lara, Terdakwa singgah dan kemudian mengambil sebagian isi dari paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam pipet bening. Selanjutnya Terdakwa membungkusnya kembali dan diserahkan kepada Anak Irvandi;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari bungkus Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah agar ia dapat menjualnya kembali;
- Bahwa benar setelah tiba di rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan dua paket tersebut kepada Anak Irvandi. Kemudian terhadap 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikonsumsi bersama-sama oleh Anak Irvandi, Terdakwa, dan Saksi Suwito. Sedangkan 1 (satu) paket yang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak Irvandi di balik kondom handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard Nomor: 087759038965 miliknya untuk dibawa pulang;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Suwito dan Anak Irvandi pergi dari rumah Terdakwa menuju Sukamaju. Selanjutnya setiba di Jalan Pramuka Sukamaju kemudian Saksi Suwito singgah untuk menunggu dan sedangkan Anak Irvandi pergi seorang diri ke daerah Salulemo untuk mengantar pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dilakukan penangkapan terhadap Anak Irvandi. Selanjutnya pada hari yang sama pukul 02.00 WITA di Jalan Pramuka Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwito. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas minuman merek Sprite warna hijau yang pada penutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih yang salah satu tersambung dengan pipet kaca pireks yang di dalamnya terdapat endapan kristal bening yang ditemukan di dalam tas ransel yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 795/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar selain itu juga ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di lantai kamar tidur tersebut. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 794/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1045 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pada saat itu juga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam bersama dengan simcardnya milik Terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu berupa 'setiap orang'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar Terdakwa bernama Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin, yang mana setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu tidak diperoleh suatu keadaan bahwa Terdakwa tersebut dalam kondisi tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat mengikuti pemeriksaan sidang dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua berupa 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi: Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, di dalam ketentuan Pasal 41 undang-undang tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa elemen perbuatan yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian elemen perbuatan dalam unsur ini yaitu:

- menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; dan
- menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di rumahnya sendiri di Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, di tempat kerja di Kota Palopo Anak Irvandi menyampaikan kepada Saksi Suwito bahwa ada temannya yang memesan sabu lalu dan bertanya kepada siapa ia dapat mendapatkannya. Setelah itu sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi Suwito menghubungi dan menanyakan ketersediaan sabu pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Aco yang bertempat tinggal di Sumpira, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Setelah dijawab bahwa ada sabu pada Saudara Aco, Terdakwa menghubungi Saksi Suwito kembali;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 19.00 WITA Saksi Suwito bersama Anak Irvandi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat milik Anak Irvandi menuju tempat Terdakwa. Setiba di daerah Sukamaju yaitu sekitar pukul 20.30 WITA kemudian Saksi Suwito singgah di Jalan Pramuka, Kecamatan Sukamaju, dan Anak Irvandi pergi sendiri ke daerah Salulemo untuk mengambil uang kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan sabu kepadanya. Setelah mengambil uang ia menjemput Saksi Suwito dan mereka menuju rumah Terdakwa di Lara Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa benar setiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA, mereka bertemu dan kemudian Anak Irvandi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah itu sekitar pukul 21.15 WITA Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Saudara Aco untuk menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengambil bungkusan lakban warna hitam sebanyak 2 (dua) paket berisi sabu, yang mana 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah itu sebelum sampai di rumah tepatnya di pinggir lapangan sepak bola di Desa Lara, Terdakwa singgah dan kemudian mengambil sebagian isi dari paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam pipet bening. Selanjutnya Terdakwa membungkusnya kembali dan diserahkan kepada Anak Irvandi;

Menimbang, bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari bungkusan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah agar ia dapat menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa benar setelah tiba di rumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan dua paket tersebut kepada Anak Irvandi. Kemudian terhadap 1 (satu) paket yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikonsumsi bersama-sama oleh Anak Irvandi, Terdakwa, dan Saksi Suwito. Sedangkan 1 (satu) paket yang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) disimpan oleh Anak Irvandi di balik kondom handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard Nomor: 087759038965 miliknya untuk dibawa pulang;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Suwito dan Anak Irvandi pergi dari rumah Terdakwa menuju Sukamaju. Selanjutnya setiba di Jalan Pramuka Sukamaju kemudian Saksi Suwito singgah untuk menunggu dan sedangkan Anak Irvandi pergi seorang diri ke daerah Salulemo untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, dilakukan penangkapan terhadap Anak Irvandi. Selanjutnya pada hari yang sama pukul 02.00 WITA di Jalan Pramuka Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwito. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah bong pengisap yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merek Sprite yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang salah satu tersambung dengan pipet kaca (pireks) yang ada endapan kristal putih yang ditemukan di dalam tas ransel yang tergantung di belakang pintu kamar tidur Terdakwa. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 795/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0206 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar selain itu juga ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai yang ditemukan di dalam asbak rokok yang ada di lantai kamar tidur tersebut. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 794/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Sukiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1045 gram tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu juga telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam bersama dengan simcardnya milik Terdakwa yang ditemukan di lantai kamar tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dan sekaligus memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Penuntut Umum, yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan menjual Narkotika Golongan I. Adapun dalam perkara ini Terdakwa telah memberikan 2 (dua) paket berisi sabu, yang mana 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Anak Irvandi, yang mana dalam hal itu juga terdapat transaksi jual beli dan pertemuan antara Terdakwa selaku penjual dengan Anak Irvandi sebagai pembeli, tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap tidak terdapat keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara langsung dari transaksi jual beli tersebut, selain pada akhirnya Anak Irvandi mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi Suwito mengkonsumsi paket Narkotika jenis sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang menjual tersebut telah menjadi niat yang ada pada batin Terdakwa, yang mana salah satunya hal ini terungkap dari fakta hukum setelah mendapatkan paket sabu dari Saudara Aco dan sebelum sampai di rumah tepatnya di pinggir lapangan sepak bola di Desa Lara, Terdakwa singgah dan kemudian mengambil sebagian isi dari paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyimpannya dalam pipet bening. Selanjutnya Terdakwa membungkusnya kembali dan diserahkan kepada Anak Irvandi;

Menimbang, bahwa selain itu dengan terungkapnya fakta Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu, dengan demikian telah cukup membentuk keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur kedua ini sepenuhnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 81/Lbh/Pid/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan seringan-ringannya sesuai kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard nomor: 087759 038 965 beserta karet pelindungnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca / pireks yang di dalamnya terdapat endapan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Sprite warna hijau yang pada penutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 model 1817 warna hitam dengan simcard nomor: 082292285252;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat;

yang telah disita dari Anak Irvandi, maka dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan haluan program Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Sadikin Alias Dikin Bin Katemin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian ditimbang dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Model SM-G532G/DS warna Gold dengan simcard nomor: 087759 038 965 beserta karet pelindungnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca / pireks yang di dalamnya terdapat endapan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik bekas minuman merek Sprite warna hijau yang pada penutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 model 1817 warna hitam dengan simcard nomor: 082292285252;
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening terpotong bekas pakai;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna hitam merah tanpa plat;
- dikembalikan kepada Anak Irvandi Alias Irvan Bin Suhadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jawaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh A. M. Siryan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Jawaruddin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Msb